



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 197, lahir di Pangkalpinang, 01 Agustus 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK : 197, lahir di Lubuk Basung, 17 Maret 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 22 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 08 Oktober 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/08/X/2010, tertanggal 08 Oktober 2010 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, KOTA PANGKALPINAG, kemudian

Hal 1 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

3.1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 18 Oktober 2011 ;

3.2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 Agustus 2018, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (orangtua kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat sebab Penggugat di terror oleh Wanita Idaman Lain tersebut dan adanya pengakuan dari Tergugat ;

4.2 Tergugat telah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat ;

5. Bahwa, permasalahan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021, yang disebabkan karena Wanita Idaman Lain tersebut mendatangi kediaman Penggugat untuk menyuruh Penggugat berpisah dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau menemui Wanita Idaman Lain tersebut dan Wanita Idaman Lain tersebut pergi setelah bertemu dengan orangtua Tergugat, kemudian Tergugat pulang kerumah dan terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik sampai dengan sekarang ;

Hal 2 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dalam rumah tangga, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas saran dan nasehat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat dan Tergugat akan terus berusaha dan bertekad tetap

Hal 3 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat kepada Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak menghadap ke persidangan karena menurut relaas Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai istri Tergugat yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD

Hal 4 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atas saran dan nasehat Hakim Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat akan terus berusaha dan bertekad tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 411/Pdt.G/2021/PA. Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ritawati, S.H.

Yustini Razak, S.H.I, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hlm, Penetapan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Pkp